

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil studi literatur, analisa dan evaluasi masalah dalam tugas akhir ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Risiko-risiko yang terdapat didalam *Contractor's All Risk (CAR)* dibagi dalam 3 kategori yaitu :
 - a. Risiko yang **pasti** dijamin berupa jaminan pokok / jaminan wajib atau jaminan dasar.
 - b. Risiko yang **dapat** dijamin berupa jaminan tambahan.
 - c. Risiko yang **tidak** dapat dijamin / dikecualikan

2. Besarnya premi asuransi *Contractor's All Risk* yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi tergantung dari cakupan risiko yang dijamin dalam *schedule* polis asuransi, semakin banyak cakupan risiko yang ingin dijamin maka total *rate premi* asuransi makin besar, dengan demikian premi yang harus dibayarkan semakin besar pula. Walaupun demikian asuransi CAR dengan pengalihan risiko (*risk transfer*) ini merupakan salah satu alternatif pembiayaan risiko (*risk financing*) yang sangat murah. Hasil analisa dan evaluasi penulis membuktikan bahwa untuk mengcover kerugian / kerusakan harga total proyek hanya diperlukan 0.2 % alokasi dana dari total harga proyek dengan rate yang ditetapkan PT Jasindo dan 0.61705 % alokasi dana dari total harga proyek dengan rate yang ditetapkan *Munich Re Standard*.
3. Penerapan *endorsement* dalam *schedule* sangat mempengaruhi cakupan suatu jaminan, karena *endorsement* tersebut dapat berfungsi sebagai perluasan jaminan apabila diterapkan *extension of basic cover*, dapat pula membatasi suatu cakupan jaminan dengan persyaratan tertentu apabila diterapkan *special condition* atau *warranty*, atau bahkan pembatalan jaminan sekalipun risiko itu termasuk jaminan pokok / jaminan dasar apabila diterapkan *exclusion*.
4. Asuransi CAR Model *Munich Re* ini masih mengacu kepada situasi dan kondisi di negara Jerman, terutama dalam hal penentuan rate premi yang berada didalam *Underwriting and Rating Directives*, sehingga harga premi yang dihasilkan terlalu mahal untuk kondisi di negara Indonesia. Begitupun dalam permasalahan Cakupan risiko istilah *All Risk* ternyata tidak mengcover

seluruh risiko proyek tetapi ada pengecualian-pengecualian umum (*general exclusion*) dan pengecualian khusus (*special exclusion*).

5. Risiko yang dijamin dalam proyek yang sama misalnya proyek *Circular Culvert* didalam studi kasus ini, belum tentu mempunyai cakupan jaminan risiko yang sama apabila dijamin oleh perusahaan yang lain, hal ini tergantung dari kehandalan dan keberanian menanggung risiko hasil perkiraan *underwriter* perusahaan tersebut dalam memperhitungkan risiko-risiko yang akan terjadi untuk menerima dan menolak penutupan polis tersebut, serta kemungkinan harga premi yang lebih murah atau lebih mahal mungkin saja terjadi. Apalagi untuk proyek yang berbeda jelas standard perhitungan premi dan cakupan risikonyapun pasti berbeda.
6. Tujuan utama penerapan *deductible* adalah supaya tertanggung tidak menjadikan kerugian atau kerusakan yang terjadi sebagai bahan ajang bisnis yang mempunyai nilai untung dan rugi, tetapi penerapan *deductible* hanya menerapkan fungsi asuransi sebagai lembaga yang mengambil pembiayaan risiko yang memang secara fisik sudah diluar pengendalian tertanggung dan terjadi bukan dengan kesengajaan. Jadi pengendalian risiko proyek yang terjadi merupakan tanggung jawab bersama, risiko dibawah nilai *deductible* ditanggung oleh tertanggung sedangkan risiko diatas *deductible* adalah tanggungan penanggung (perusahaan asuransi) setelah dikurangi *deductible* yang tertera didalam *schedule*.

5.2 S a r a n – S a r a n

1. Sebelum melakukan negosiasi hendaknya calon pihak bertanggung (*owner* dan kontraktor) mempunyai pengetahuan tentang asuransi dan mengetahui tentang manajemen risiko sehingga menentukan cakupan risiko yang sesuai dengan kebutuhan di proyek dan hanya menegosiasikan bahaya yang mempunyai potensi yang besar yang tidak bisa diretensi lewat pengontrolan risiko secara finansial, serta mempunyai nilai *insurable* sehingga alokasi dana untuk risiko tersebut bisa lebih ekonomis. Pemahaman mengenai isi polis dan *endorsement* secara umum diperlukan agar calon pihak bertanggung dapat mengetahui sampai sejauh mana risiko proyeknya dapat dialihkan serta hubungannya dengan alokasi biaya yang akan dikeluarkan akibat pengalihan risiko tersebut.
2. Dari analisa dan evaluasi studi kasus terlihat bahwa *Contractor's All Risk Munich Re Standard* belum sesuai benar dengan kondisi negara Indonesia, hal ini perlu dipikirkan oleh para ahli konstruksi baik dari instansi pemerintah, konsultan, kontraktor, para pakar manajemen konstruksi beserta ahli statistik dan ahli aktuariannya, yang bekerja sama dengan praktisi hukum konstruksi untuk menentukan rate dan cakupan risiko yang berlaku umum sesuai dengan kebutuhan Industri konstruksi di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidak sehatan persaingan perusahaan asuransi dalam menetapkan nilai premi sesuai rate dan cakupan risiko yang sebenarnya didasarkan kepada data statistik rata-rata terjadinya potensi risiko dalam jenis konstruksi tertentu dilapangan. Dalam menentukan tarif harus diupayakan terciptanya tarif yang ideal yang dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan untuk mengganti

kerugian yang terjadi dan memberikan sedikit keuntungan untuk kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Tarif yang ideal harus mempunyai prinsip :

- a. *Adequate* artinya premi tersebut harus menghasilkan cukup uang untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh subyek darimana uang itu dikumpulkan.
- b. *Notexcessive* artinya bahwa tarif jangan berlebih-lebihan, tetapi harus memperhatikan kepentingan pembeli, kondisi persaingan dan sebagainya.
- c. *Equity*, artinya tarif tersebut tidak membeda-bedakan risiko yang sama kualitasnya (harus adil), bila kualitas *exposure*nya sama tarifnya harus sama.
- d. *Flexible*, artinya tarif yang ditentukan harus selalu disesuaikan dengan keadaan, bila keadaan berubah tarifnya harus diubah pula.
- e. *Incentives*, artinya harus ada faktor perangsang dalam penentuan tarif untuk suatu obyek asuransi, karena faktor ini biasanya cukup berpengaruh terhadap keputusan calon tertanggung untuk mempertanggungkan kepentingannya.